



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pid.Sus/2023/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL**
2. Nomor Identitas : 6402060507920006
3. Tempat lahir : Tenggara,
4. Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 05 Juli 1992
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Gunung Habang RT.07 Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara  
**"Fajriannur, S.H., C.L.A, Indah Nadya Anggreni, S.H., Hela Ayu Dita Sari,**

*Halaman 1 dari 19 putusan pidana nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. dan Wijianto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada “LBH MASYARAKAT KALTIM”, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 123/SK/2023/PN Tgr pada tanggal 26 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA PRATAMA Bin IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **ANGGA PRATAMA Bin IDRIS** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000 rupiah, Subsidaair selama 6 bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa **ANGGA PRATAMA** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.



- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 gram
- 1 (satu) buah potongan plastik klip bekas bungkus Shabu-shabu
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Kream
- 1 (satu) lembarm jaket Hodie warna Hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di daerah Padelo Kec. Samarinda Seberang Kota. Samarinda, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita terdakwa diminta oleh sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama sama dengan sdr. IMAM, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda tepatnya ke loket yang ada di daerah padelo Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- Setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Loa Duri, Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan mengkonsumsi 1 (satu ) paket Narkotika jenis shabu dirumahnya, setelah selesai terdakwa pergi ke kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. IMAM
- Setelah itu saksi NUR MUHAMMAD RAHMATULLAH dan Saksi RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana panjang Jeans warna krem yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek Loa Kulu untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 029/sp.3.13030/2023 tanggal 06 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,15 gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Jam 14.00 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita terdakwa diminta oleh sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama sama dengan sdr. IMAM, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda tepatnya ke loket yang ada di daerah padelo Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- Setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Loa Duri, Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan mengkonsumsi 1 (satu ) paket Narkotika jenis shabu dirumahnya, setelah selesai terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. IMAM

- Setelah itu saksi NUR MUHAMMAD RAHMATULLAH dan Saksi RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana panjang Jeans warna krem yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek Loa Kulu untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 029/sp.3.13030/2023 tanggal 06 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,15 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira Jam 13.00 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di daerah Loa duri

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.





Rt.07 Desa Loa Duri Kec.Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “ **menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri**” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita terdakwa diminta oleh sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama sama dengan sdr. IMAM, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda tepatnya ke loket yang ada di daerah padelo Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- Setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Loa Duri, Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan mengkonsumsi 1 (satu ) paket Narkotika jenis shabu dirumahnya, setelah selesai terdakwa pergi ke kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. IMAM
- Setelah itu saksi NUR MUHAMMAD RAHMATULLAH dan Saksi RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana panjang Jeans warna krem yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek Loa Kulu untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 029/sp.3.13030/2023 tanggal 06 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.



bersih keseluruhan 0,15 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap orang yang membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita di kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Pelaku yang ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah **Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)**, sedangkan yang menangkapnya adalah anggota dari Polsek Loa Kulu yaitu saksi bersama dengan Sdr. NUR MUHAMMAD RAHMATULLAH, S.H .
- Bahwa Saksi Sebelumnya saksi tidak kenal dan baru kenal setelah ada nya penangkapan ini, serta antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Setelah **Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)** ditangkap, maka kemudian terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal .





- Bahwa yang kami dapatkan dari hasil penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal **Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)**, saksi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu.
- Bahwa untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu saksi temukan disembunyikan didalam saku celana sebelah kanan yang di pakai oleh **Sdr. ANGGa PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)** .
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm) terkait milik siapa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu tersebut dan oleh Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm) dijawab kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu tersebut adalah milik nya sendiri.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **NUR MUHAMMAD RAHMATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap orang yang membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 14.00 wita di kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Pelaku yang ditangkap karena membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah **Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)**, sedangkan yang menangkapnya adalah anggota dari Polsek Loa Kulu yaitu saksi bersama dengan Sdr. RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS.
- Bahwa Saksi Sebelumnya saksi tidak kenal dan baru kenal setelah ada nya penangkapan ini, serta antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Setelah **Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)** ditangkap, maka kemudian terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal .



- Bahwa yang kami dapatkan dari hasil penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal **Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)**, saksi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu.
- Bahwa untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu saksi temukan disembunyikan didalam saku celana sebelah kanan yang di pakai oleh **Sdr. ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm)** .
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm) terkait milik siapa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu tersebut dan oleh Sdr.ANGGA PRATAMA Bin ARIF ARIZAL (Alm) dijawab kalau 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu-shabu tersebut adalah milik nya sendiri.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita Terdakwa berangkat ke Loker didaerah Padelo samarinda Seberang untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga per poket nya yaitu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membeli (mendapatkan) shabu-shabu tersebut maka langsung menuju kerumah teman Terdakwa didaerah Loa duri, dirumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket shabu-shabu, Setelah selesai mengkonsumsi 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut maka Terdakwa langsung menuju ke Gunung Habang untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu-shabu yang lainnya kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. IMAM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa baru sampai di kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah potongan plastic klip bekas bungkus shabu yang Terdakwa simpan didalam saku celana panjang Jeans warna krem yang Terdakwa pakai.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ditanya terkait izin membawa shabu-shabu tersebut namun Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin, maka selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses Hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,40 gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik klip bekas bungkus Shabu-shabu;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Krem;
- 1 (satu) lembar jaket Hodie warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita terdakwa diminta oleh sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama sama dengan sdr. IMAM, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda tepatnya ke loket yang ada di daerah padelo Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Loa Duri, Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan mengkonsumsi 1 (satu ) paket Narkotika jenis shabu dirumahnya, setelah selesai terdakwa pergi ke kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mengantarkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu kepada sdr. IMAM

- Bahwa setelah itu saksi NUR MUHAMMAD RAHMATULLAH dan Saksi RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana panjang Jeans warna krem yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek Loa Kulu untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 029/sp.3.13030/2023 tanggal 06 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,15 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **ANGGA PRATAMA** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;





**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita terdakwa diminta oleh sdr. IMAM (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama sama dengan sdr. IMAM, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda tepatnya ke loket yang ada di daerah padelo Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan selanjutnya terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Loa Duri, Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan mengkonsumsi 1 (satu ) paket Narkoba jenis shabu dirumahnya, setelah selesai terdakwa pergi ke kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada sdr. IMAM.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi NUR MUHAMMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH dan Saksi RIDHO WAHYU JULIANTO Bin TRUBUS yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana panjang Jeans warna krem yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polsek Loa Kulu untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 029/sp.3.13030/2023 tanggal 06 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,15 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam di daerah kost 58 Gunung Habang Rt.07 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.



dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 029/sp.3.13030/2023 tanggal 06 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,15 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01140/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 gram
- 1 (satu) buah potongan plastik klip bekas bungkus Shabu-shabu
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Kream
- 1 (satu) lembar jaket Hodie warna Hitam

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Pratama Bin Arif Arizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.





ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,15 gram
  - 1 (satu) buah potongan plastik klip bekas bungkus Shabu-shabu
  - 1 (satu) buah celana panjang Jeans Warna Kream
  - 1 (satu) lembarm jaket Hodie warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I B pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Trg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20